

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Profil KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota**

###### **a. Sejarah berdirinya KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota**

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Nuri Jawa Timur (KSPPS NURI JATIM) yang sebelumnya dikenal dengan KSPPS JATIM merupakan salah satu koperasi syariah berskala Provinsi Jawa Timur yang berpusat di jalan raya Palduding Penggantenan, Desa Plakpak, Kecamatan Penggantenan, Kabupaten Pamekasan Jawa Timur. Koperasi ini didirikan oleh para tokoh alumni Pondok Pesantren Banyuanyar pada hari Senin Tanggal 1 Desember 2008 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2009 dengan satu kantor pelayanan yang beralamat di Jalan Raya Palengan (Simpang Tiga Palduding) Desa Plakpak Kecamatan Penggantenan, Kabupaten Pamekasan.

Koperasi ini bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam yang beroperasi berdasarkan legalitas badan hukum dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pamekasan dengan Nomor 02/BH/XVI.19/2020, tertanggal 29 April 2010.

Dalam berkembangnya kelembagaan KSSPS NURI JATIM, pelayanan usaha simpan pinjam yang diberikan kepada anggota, bukan hanya ada di wilayah Kabupaten Pamekasan saja, melainkan juga menyebar ke wilayah Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep. Sehingga pada

tahun 2014 Pengurus mengajukan alih bina kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, berdasarkan pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor:P2T/10/09.02/01/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014, secara resmi menjadi binaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Pada 2019 resmi beralih status dari KSPPS JATIM menjadi KSPPS NURI JATIM.

KSPPS NURI JATIM melaksanakan kegiatan usaha menghimpun dana dalam simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan wajib khusus, simpanan hari raya, simpanan berjangka, simpanan *walimatul ursy*, simpanan Pendidikan, simpanan haji dan umrah, simpanan qurban, simpanan rumah tangga dan simpanan suka rela, serta memberikan pembiayaan untuk anggota atau calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya antara lain pembiayaan gadai emas, pembelian barang serbaguna, modal usaha, modal pertanian, gadai BPKB Syariah, gadai sertifikat tanah, gadai kendaraan, pembelian mobil dan motor, kebajikan barokah dana pembelian rumah sebagaimana diatur dalam undang-undang Republik Indonesia tentang perkoperasian dan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Sebagai salah satu Lembaga keuangan non bank, KSPPS NURI JATIM memegang teguh prinsip-prinsip koperasi dan jati diri koperasi yang diorientasikan untuk dapat membantu, meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan social dari anggota KSPPS NURI JATIM. Sesuai dengan

mottonya, hingga saat ini KSPPS NURI JATIM memiliki anggota yang sangat banyak dan tersebar di seluruh Provinsi Jawa Timur.

Sebagai salah satu tujuan berdirinya KSPPS NURI JATIM yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, diharapkan dapat menjadi solusi untuk terbangunnya ekonomi umat yang berbasis Syariah.

b. Lokasi KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota

Penelitian ini terletak di KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota yang berlokasi di Jl. Pintu Gerbang, Gladak Anyar, Kec. Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69317. KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota ini memiliki letak yang strategis dimana tidak jauh dari tempat masyarakat melakukan transaksi ekonomi, sehingga mudah dikenal dan di jangkau oleh masyarakat dalam melakukan transaksi simpan pinjam secara cepat dan mudah.

c. Motto, Visi dan Misi

Motto:

- ✓ Kerja Keras
- ✓ Kerja Cerdas
- ✓ Kerja Ikhlas

Visi : Menjadikan koperasi Syariah Sebagai Pilar Pembangunan Ekonomi Umat.”

Misi :

- 1) Meningkatkan pendapatan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.

- 2) Mensejahterakan anggota khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
- 3) Membantu stabilitas ketahanan pangan masyarakat luas melalui perluasan swa sembada pangan yang kokoh dan berkelanjutan.
- 4) membantu kesadaran masyarakat akan kehidupan bergotong royong dengan melakukan aktivitas usahanya.
- 5) Menciptakan pengusaha-pengusaha muslim yang tangguh di lingkungan masyarakat.

d. Badan Hukum

Dari segi legalitas, koperasi Syariah belum tercantum dalam UU No. 25 /1992 tentang perkoperasian. Untuk sementara, keberadaan koperasi Syariah saat ini didasarkan pada Keputusan Menteri (Kepmen) koperasi dan ukm Republik Indonesia no. 9dm n1/kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Kemudian, selanjutnya diterbitkan instrument pedoman standar operasional manajemen KJKS/UJKS Koperasi, pedoman penilaian Kesehatan KJKS/UJKS koperasi, dan pengawasan KJKS/UJKS koperasi.


Penderian Lembaga koperasi cukup sederhana, yaitu cukup dengan minimal 20 orang yang membuat kesepakatan akta notaris, kemudian didaftarkan di Kanwil Departemen koperasi setempat untuk mendapatkan pengesahannya.

e. Struktur Organisasi

1) Struktur Pengawas dan Pengurus KSPPS NURI JATIM

STRUKTUR PENGAWAS DAN PENGURUS KOPERASI SIMPAN PINJAM  
PEMBIAYAAN SYARIAH JATIM


PERIODE 2020-2023



2) Struktur KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota

**STRUKTUR KEPEGAWAIAN KSPPS NURI JATIM**

**PAMEKASAN KOTA**



## **2. Praktik Gadai Atas Barang Milik Orang Lain Di KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota.**

Adapun praktik gadai atas barang milik orang lain dikarenakan Praktik gadai pada barang yang digadaikan menggunakan barang milik orang lain yang harus ada surat kuasa dari pemilik barang tersebut, agar pencairan dana pinjaman di KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota segera dicairkan dan penebusan barang yang di gadaikan agar terselesaikan dengan baik tanpa adanya masalah di kemudian hari apabila salah satu pihak melanggar ketentuan yang disepakati Bersama. Namun untuk mengetahui praktik gadai atas barang milik orang lain dan bagaimana pihak KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota dalam melakukan penyaringan terhadap *rahin* (orang yang menyerahkan barang agunan) dengan menggunakan barang milik orang lain, harus memenuhi syarat yakni barang yang digadaikan memiliki izin dan adanya surat kuasa dari pemilik barang. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber untuk mendapatkan informasi seputar praktik gadai yang dijalankan oleh KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota. Narasumber yang pertama adalah Bapak Subaidi, S.Pd selaku *Customer Service* di KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota menyatakan:

“Dalam melakukan akad gadai di KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota terdapat syarat yang harus terpenuhi oleh *rahin*. Syarat-syarat yang harus terpenuhi yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri, Kartu Keluarga (KK), Surat Nikah dan barang yang digadaikan. Apabila si *rahin* belum berkeluarga hanya melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dari orang tua dan barang yang digadaikan.”

Adapun wawancara yang dilakukan peneliti kepada pihak KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota mengenai barang yang digadaikan, beliau menyatakan:

“Praktik gadai yang diterapkan di KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota yang pertama adanya barang gadai yang diserahkan dari *rahin* kepada *murtahin*. Barang yang digadaikan bisa berupa BPKB serta kendaraannya. Dimana pihak KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota meminta *ujrah* sebagai uang pemeliharaan barang gadai dari *murtahin*. Dimana *ujrah* yang diminta disesuaikan dengan barang yang digadaikan. Serta jangka waktu *ujrah* disesuaikan dengan berapa lama barang tersebut digadaikan. Misalkan barang yang digadaikan selama 4 bulan, maka *rahin* harus membayar *ujrah* selama 4 bulan tersebut. *Ujrah* tersebut diberikan kepada pihak KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota sebagai pemberi tempat sewa terhadap barang yang digadaikan.

Mengenai gadai di KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota tentang gadai yang menggunakan barang milik orang lain, sebagaimana salah satu pendapat yang dinyatakan oleh Bapak Subaidi, S. Pd, beliau menyatakan:

“Boleh melakukan gadai dengan menggunakan barang milik orang lain. Tetapi harus ada syarat tambahan yang harus terpenuhi oleh *rahin*. Selain fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri, Kartu Keluarga (KK), Surat Nikah dan barang yang digadaikan *rahin* wajib melampirkan surat kuasa. Dimana surat kuasa diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa dengan bermaterai 10.000. Pemberi kuasa dan penerima kuasa sama-sama harus melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan akta nikah. Selain itu, pemberi kuasa dan penerima kuasa diwajibkan untuk mendatangi KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota. Hal ini dilakukan untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Misalnya si pemberi kuasa bukan orang yang memiliki barang atau hanya orang suruhan dan juga untuk menghindari bahwasannya orang pemberi kuasa merupakan orang dengan kredit bermasalah.<sup>1</sup>

Untuk barang gadai yang berupa hak milik, pihak KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota menyatakan:

---

<sup>1</sup> Subaidi, S.Pd, *Selaku Customer Service*, Wawancara Langsung, (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota, 03 Juni 2022).



“Apabila barang yang digadaikan berupa hak milik, misalkan tanah. Maka, harus ada persetujuan dari Kepala Desa (Kades). Apabila barang yang digadaikan bernilai lebih dari 100 juta, maka harus ada pengikatan dari notaris. Meskipun barang yang digadaikan bernilai 100 juta tidak dapat dicairkan seluruhnya melainkan hanya sekitar 50% - 60% saja. Sebelum gadai disetujui pihak KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota melakukan *checking* keabsahan data serta melakukan *survei* ke lapangan. Untuk memastikan kebenaran atas kepemilikan barang.”<sup>2</sup>

Mengenai pembayaran angsuran bulanan gadai di KSPPS Nuri Jatim

Cabang Pamekasan Kota, dijelaskan:

“Untuk pembayaran angsuran bulanan gadai dapat dilakukan dengan berbagai cara. Bisa dilakukan dengan *rahin* mendatangi langsung KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota, bahkan bisa melakukan pembayaran diseluruh Cabang KSPPS, melalui transfer bank dan bisa dijemput oleh petugas KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota ke kediaman *rahin*.”

Mengenai akad yang digunakan di KSPPS Nuri Jatim Cabang

Pamekasan Kota, bapak Subaidi menyatakan:

“untuk akad yang digunakan yaitu akad *rahn* (gadai).”

Untuk mengetahui ujah yang diambil KSPPS Nuri Jatim Cabang

Pamekasan Kota, dijelaskan:

“Ujroh yang diambil tergantung besaran pembiayaan, untuk pembiayaan sebesar 1-50 juta yaitu 2% dan untuk 51 juta keatas 1,8%”

Untuk pembayaran angsuran lewat tanggal jatuh tempo, bapak Subaidi,

S.Pd, menyatakan:

“untuk pembayaran yang lewat tanggal jatuh tempo tidak ada denda hanya saja ujroh berjalannya saja”.<sup>3</sup>

Untuk mengetahui praktek gadai yang terjadi di KSPPS Nuri Cabang

Pamekasan Kota. Peneliti mewawancarai dua anggota KSPPS NURI, yang

---

<sup>2</sup> Subaidi, S.Pd, *Selaku Customer Service*, Wawancara Langsung, (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota, 03 Juni 2022).

<sup>3</sup> Subaidi, S.Pd, *Selaku Customer Service*, Wawancara Via WhatsApp, (21 Juni 2022).

pertama adalah Ibu Siti Nuraida yang berprofesi sebagai Guru TKIT Al-Irsyad

Al-Ilamiyyah. Ibu Siti Nuraida menyatakan:

“Proses saat melakukan akad, saya mendatangi Koperasi NURI dengan membawa dan melengkapi semua syarat-syarat yang diberikan oleh pihak NURI. Persyaratan yang saya bawa yaitu foto copy Kartu Keluarga, foto copy KTP, Akta Nikah dan Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan. Kemudian saya menyerahkan kepada petugas KSPPS NURI untuk melakukan pengecekan dan melihat keabsahannya. Apabila sudah terpenuhi, maka pihak NURI akan menghubungi dan meminta untuk mendatangi KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota. Setelah semua persyaratan telah disetujui maka akan dilaksanakan proses pencairan”.

Dalam melakukan transaksi gadai, tujuan melakukan akad gadai, ibu Ida menyatakan:

“sebenarnya saya melakukan transaksi gadai ini untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan sebagai modal tambahan untuk menunjang usaha yang sedang kami jalankan”<sup>4</sup>

Dalam proses penggadaian, barang gadai yang digunakan bukan milik sendiri melainkan milik orang lain. ibu siti Nuraida menjelaskan bahwa:

“Barang yang saya gunakan pada transaksi tersebut bukanlah barang saya pribadi. saya menggunakan barang milik Alm. ayah saya. Karena, ketika kami sekeluarga bermusyawarah untuk menutupi kebutuhan ekonomi, kami sepakat untuk menggadaikan sertifikat tanah milik Alm. bapak Juma’i selaku orang tua saya. hal ini dikarenakan hasil gadai akan digunakan untuk keperluan usaha milik bersama. Dan kami sekeluarga sepakat untuk pelaksanaan transaksi gadai akan dilakukan oleh saya sendiri selaku anak sulung, sekaligus salah satu anggota koperasi di KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota.”

Mengenai barang gadai yang digunakan sebagai jaminan di KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota. Ibu Siti Nuraida menjelaskan bahwa:

“Barang yang saya gunakan sebagai barang jaminan yaitu menggunakan milik orang lain. Barang yang digunakan sebagai jaminan berupa Sertifikat Tanah milik orang tua saya yaitu Alm. Bapak Juma’i dan pihak NURI mengetahui bahwa barang jaminan tersebut milik orang lain”.

---

<sup>4</sup> Siti Nuraida, *Selaku Penggadai*, Wawancara Langsung, (Dusun Kolbukkol Kelurahan Kowel, 16 November 2021).

Mengenai perizinan dari pemilik barang agunan. Ibu Siti Nuraida menyatakan:

“Barang jaminan yang digunakan yaitu Sertifikat Tanah milik Alm. Bapak Juma’i merupakan ayah saya sendiri. Apabila pemilik masih hidup maka harus meminta Hak Milik dari Notaris. Karena ayah saya sudah meninggal maka saya meminta surat keterangan Ahli Waris dari Kelurahan. Berhubung saya berasal dari Dsn. Kolbukkol Kelurahan Kowel maka harus meminta surat Ahli Waris dari Kelurahan Kowel Pamekasan.”

Mengenai boleh tidaknya barang agunan merupakan barang pinjaman di KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota. Ibu Siti Nuraida menyatakan:

“Boleh menggunakan barang agunan yang berupa barang pinjaman selama syarat yang diberikan KSPPS NURI sudah terpenuhi. Saya menggunakan Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan Kowel sebagai syarat bahwa barang gadai yang saya gunakan adalah barang pinjaman”.

Mengenai dipersulit tidaknya mengajukan akad gadai dengan menggunakan barang milik orang lain di KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota. Ibu Siti Nuraida menyatakan:

“Menurut pengalaman saya, tidak dipersulit. Karena saya sudah berkali-kali melakukan transaksi di Koperasi tersebut. Dan sepengetahuan saya pihak Koperasi Nuri memiliki penilaian tersendiri terhadap para anggotanya. Hal tersebut dilihat dari lancar atau tidaknya anggota dalam pembayaran angsuran setiap bulannya. Selain itu apabila syarat-syarat sudah terpenuhi sesuai dengan prosedur di Koperasi tersebut berupa foto copy Kartu Keluarga, foto copy KTP, Akta Nikah dan Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan sudah terpenuhi, maka pengajuan gadai kita akan segera diproses oleh pihak KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota”.

Untuk jumlah pinjaman yang sedang Ibu Siti Nuraida jalankan menyatakan:

“Pinjaman gadai yang saat ini berlangsung, sejumlah Rp. 10.000.000 dengan menjaminkan sertifikat tanah milik Alm. Ayah saya. Pada saat pengajuan gadai sejumlah Rp. 10.000.000 maka saya akan menerima cash senilai Rp. 10.000.000 tanpa potongan apapun. Untuk biaya materai dan biaya lain-lain maka akan dibayarkan diluar dari uang gadai tersebut”.

Untuk pembayaran angsuran perbulan yang harus dibayarkan dengan gadai sejumlah Rp. 10.000.000 Ibu Siti Nuraida menyatakan:

“Pembayaran angsuran dengan pinjaman sebesar Rp. 10.000.000 maka saya harus membayar setiap bulannya sekitar satu juta lebih”.

Untuk melunasi pembayaran angsuran di KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Ibu Siti Nuraida menjelaskan:

“Selain melakukan akad gadai di KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota, saya juga sebagai penabung aktif di KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota. Setiap hari ada petugas NURI yang bernama Bapak Ilyas bertugas menjemput tabungan para anggotanya. Pada saat Bapak Ilyas menjemput tabungan maka saya menitipkan pembayaran angsuran kepada Bapak Ilyas tersebut. Sehingga saya tidak pernah membayar langsung ke KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota. Namun meskipun pembayaran dilakukan dengan cara penjemputan saya juga mendapatkan bukti pembayaran angsuran gadai tersebut”.<sup>5</sup>

Sedangkan menurut narasumber ke-2, yaitu bapak Holis Alfarabi menjelaskan:

Untuk mengetahui praktek gadai yang terjadi di KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota. Peneliti mewawancarai salah satu anggota KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota yaitu Bapak Holis Alfarabi yang berprofesi sebagai Wiraswasta. Bapak Holis menyatakan:

“Proses awal melakukan akad, saya dan H. Moh. Darwis selaku mertua sekaligus pemberi kuasa atas barang gadai yang saya gunakan mendatangi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah. Saya datang dengan membawa persyaratan yang diberikan oleh pihak KSPPS NURI. Sama seperti syarat sebelumnya, yang dibutuhkan ialah fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy KTP, akta nikah dan Surat Kuasa dari H. Moh. Darwis selaku pemilik kendaraan. Kemudian saya menyerahkan semua persyaratan tersebut kepada petugas KSPPS NURI untuk melakukan pengecekan dan melihat keabsahannya.

---

<sup>5</sup> Siti Nuraida, *Selaku Penggadai*, Wawancara Langsung, (Dusun Kolbukkol Kelurahan Kowel, 16 November 2021).

Apabila sudah terpenuhi, maka pihak NURI akan menghubungi dan meminta untuk mendatangi KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota. Setelah semua persyaratan telah disetujui maka akan dilaksanakan proses pencairan”.

Dalam melakukan transaksi gadai, tujuan melakukan akad gadai, Bapak Holis menyatakan:

“sebenarnya saya melakukan transaksi gadai ini untuk dijadikan sebagai modal tambahan untuk menunjang usaha yang sedang saya jalankan. Usaha yang sedang saya jalankan yakni usaha bengkel loak mobil”<sup>6</sup>

Dalam proses penggadaian, barang gadai yang digunakan bukan milik sendiri melainkan milik orang lain. Bapak Holis menjelaskan bahwa:

“Barang yang saya gunakan pada transaksi tersebut bukanlah barang milik saya pribadi. Melainkan menggunakan barang milik mertua saya. Dimana ketika saya sedang berkonsultasi dengan semua keluarga, banyak yang memberikan saran untuk menjadikan BPKB kendaraan berupa mobil pick-up milik mertua saya yaitu bapak H. Moh. Darwis”

Mengenai barang gadai yang digunakan sebagai jaminan di KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota. Bapak Holis menjelaskan bahwa:

“Barang yang saya gunakan sebagai barang jaminan bukanlah milik saya pribadi melainkan milik mertua saya yaitu Bapak H. Moh. Darwis. Barang yang digunakan sebagai jaminan berupa BPKB kendaraan pick up dan pihak NURI mengetahui bahwa barang jaminan tersebut milik orang lain”

Mengenai perizinan dari pemilik barang agunan. Bapak Holis menyatakan:

“Barang jaminan yang digunakan yaitu BPKB kendaraan pick up milik Bapak H. Moh. Darwis selaku mertua saya. Karena barang yang saya gunakan sebagai barang gadai bukanlah milik saya sendiri, maka saya harus menandatangani surat kuasa.”

---

<sup>6</sup> Holis Alfarabi, *Selaku Penggadai, Wawancara Langsung*, (Dusun Barat Desa Ceguk, 31 Mei 2022).

Mengenai boleh tidaknya barang agunan merupakan barang pinjaman di

KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota. Bapak Holis menyatakan:

“Selama syarat yang diberikan oleh Koperasi NURI sudah terpenuhi, maka diperbolehkan menggunakan barang agunan yang berupa barang pinjaman. Saya menggunakan Surat Kuasa yang disediakan oleh Kantor Koperasi Nuri yang bermaterai 10.000 dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Surat kuasa tersebut sebagai syarat bahwa barang gadai yang saya gunakan adalah barang pinjaman”.<sup>7</sup>

Mengenai dipersulit tidaknya mengajukan akad gadai dengan menggunakan barang milik orang lain di KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan

Kota. Bapak Holis menyatakan:

“Transaksi gadai dengan menggunakan barang milik orang lain bukanlah hal pertama bagi saya. Karena saya pernah beberapa kali melakukan akad gadai dengan menggunakan barang milik orang lain. Dan beberapa kali saya melakukan akad tersebut belum pernah dipersulit oleh pihak KSPPS NURI. Selama pembayaran angsuran dibayar tepat waktu maka pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah tidak akan mempersulit anggotanya. Hal tersebut dikarenakan pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah memiliki penilaian tersendiri terhadap para anggotanya. Selain itu apabila syarat-syarat sudah terpenuhi sesuai dengan prosedur di Koperasi tersebut berupa foto copy Kartu Keluarga, foto copy KTP, Akta Nikah dan Surat Kuasa sudah terpenuhi, maka pengajuan gadai kita akan segera diproses oleh pihak KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota”.

Untuk jumlah pinjaman yang sedang Bapak Holis jalankan menyatakan:

“Pinjaman gadai yang saat ini berlangsung, sejumlah Rp. 5.000.000 dengan menjaminkan BPKB kendaraan pick up milik bapak H. Moh. Darwis yang merupakan mertua saya. Pada saat pengajuan gadai sejumlah Rp. 5.000.000 maka saya akan menerima cash senilai Rp. 5.000.000 tanpa potongan apapun. Untuk biaya materai dan biaya lain-lain maka akan dibayarkan diluar dari uang gadai tersebut”.

Untuk pembayaran angsuran perbulan yang harus dibayarkan dengan gadai sejumlah Rp. 5.000.000 Bapak Holis menyatakan:

---

<sup>7</sup> Holis Alfarabi, *Selaku Penggadai, Wawancara Langsung*, (Dusun Barat Desa Ceguk, 31 Mei 2022).

“Pembayaran angsuran dengan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000 maka saya harus membayar setiap bulannya sekitar satu juta lebih”.

Untuk melunasi pembayaran angsuran di KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Bapak Holis menjelaskan:

“Pembayaran angsuran setiap bulan dilakukan dengan mendatangi langsung KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota. Jika saya berhalangan untuk mendatangi langsung, maka ada pihak KSPPS Nuri yang menjemput pembayaran angsuran ke bengkel tempat usaha saya di Dusun Barat Desa Ceguk Tlanakan. Setiap saya melakukan pembayaran angsuran, maka saya akan mendapatkan bukti pembayaran angsuran gadai tersebut”.<sup>8</sup>

Untuk mengetahui praktik gadai atas barang milik orang serta aturan atau payung hukum yang menjadi dasar pelaksanaan gadai atas barang milik orang lain di KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota, Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Ramli Abbas, S.Pd selaku Divisi Hukum dan Kelembagaan di KSPPS Nuri Jatim Pusat. Bapak Ramli Abbas, S.Pd menyatakan:

“Kalau payung hukum yang khusus gadai milik orang lain tidak ada, tapi kalau secara umum, bahwa di KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota adalah lembaga keuangan yang bergerak dalam simpan pinjam itu ada, merujuk pada Ad/art, SOP dan Persus”

Mengenai aturan hukum atas barang milik orang lain sehingga memperbolehkan gadai atas barang milik orang lain, bapak Ramli Abbas, S.Pd menyatakan:

“Begini, sebenarnya untuk agunan milik orang lain yang dikuasakan orang lain itu berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) di KSPPS NURI JATIM di bab IV Pasal 16 mengenai syarat agunan itu, jelas disebutkan bahwa agunan itu harus milik atau dikuasakan secara formal dimana ada kekuatan hukum di dalamnya oleh pemiliknya kepada orang yang menggunakan agunan. Maka dari

---

<sup>8</sup> Holis Alfarabi, *Selaku Penggadai*, wawancara langsung, (Dusun Barat Desa Ceguk, 31 Mei 2022).

hal itulah yang mendasari Koperasi Nuri Jatim memperbolehkan agunan milik orang lain dijaminkan sebagai gadai di KSPPS NURI JATIM.”<sup>9</sup>

## **B. Temuan Penelitian**

Berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan, baik itu hasil dari observasi maupun wawancara, peneliti menemukan temuan di lapangan mengenai praktik gadai dengan barang jaminan milik orang lain di KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota sebagai berikut:

1. Dalam melakukan akad gadai di KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota terdapat syarat yang harus terpenuhi oleh *rahin*. Syarat-syarat yang harus terpenuhi yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri, Kartu Keluarga (KK), Surat Nikah dan barang yang digadaikan. Apabila si *rahin* belum berkeluarga hanya melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dari orang tua dan barang yang digadaikan.
2. Mengenai barang yang dapat digadaikan di KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota bisa berupa BPKB serta kendaraannya
3. Mengenai gadai di KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota boleh melakukan gadai dengan menggunakan barang milik orang lain. Tetapi ada syarat tambahan yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri, Kartu Keluarga (KK), Surat Nikah dan barang yang

---

<sup>9</sup> Ramli Abbas, S.Pd, *Selaku Divisi Hukum dan Kelembagaan, Wawancara Via WhatsApp*, (21 Juni 2022).



digadaikan *rahin* wajib melampirkan surat kuasa atau surat keterangan ahli waris.

4. Untuk barang gadai yang berupa hak milik orang lain di KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota, Maka harus ada persetujuan dari Kepala Desa (Kades). Apabila barang yang digadaikan bernilai lebih dari 100 juta, maka harus ada pengikatan dari notaris.
5. Pembayaran angsuran bulanan gadai di KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota, dapat dilakukan dengan *rahin* mendatangi langsung KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota, bahkan bisa melakukan pembayaran diseluruh Cabang KSPPS, melalui transfer bank dan bisa dijemput oleh petugas KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota ke kediaman *rahin*.

### **C. Pembahasan**

1. Praktik gadai atas barang milik orang lain di KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota
  - a. Pelaksanaan Praktik Gadai atas Barang Milik Orang Lain di KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota

Praktik gadai adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan jaminan terhadap hutang atas suatu transaksi. Pada penelitian kali ini, peneliti berfokus pada praktik gadai atas barang milik orang lain. Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan di KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota, peneliti menemukan bahwa praktik gadai tidak sepenuhnya menggunakan barang

milik pribadi melainkan menggunakan barang milik orang lain. Oleh karena itu, peneliti menemukan suatu hal yang secara khusus menjadi pembahasan pada penelitian kali ini yakni praktik gadai atas barang milik orang lain.

Praktik gadai atas barang milik orang lain adalah suatu kegiatan gadai yang dilakukan dimana barang jaminan yang digunakan menggunakan milik orang lain. Praktik gadai atas barang milik orang lain pada KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota diperbolehkan dengan catatan transaksi gadai tersebut memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan.

Transaksi gadai atas barang milik orang lain dapat terlaksana dengan cara memenuhi syarat tambahan yang harus terpenuhi oleh *rahin*. Selain fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri, Kartu Keluarga (KK), Surat Nikah dan barang yang digadaikan *rahin* wajib melampirkan surat kuasa. Dimana surat kuasa diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa dengan bermaterai 10.000. Pemberi kuasa dan penerima kuasa sama-sama harus melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan akta nikah. Selain itu, pemberi kuasa dan penerima kuasa diwajibkan untuk mendatangi KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan praktik yang terjadi di lapangan, untuk barang yang bisa digunakan sebagai jaminan gadai berupa barang milik sendiri dan barang milik orang lain. Untuk barang gadai milik orang lain terdapat syarat khusus yang harus terpenuhi. Apabila

barang jaminan yang digunakan milik orang lain maka harus melampirkan surat kuasa dan surat persetujuan dari Kepala Desa. Namun apabila barang yang digadaikan bernilai lebih dari 100 juta, maka harus ada pengikatan dari notaris.

Penambahan surat kuasa untuk transaksi gadai atas barang milik orang lain ini mengacu pada aturan (AD/Art atau SOP) dalam pasal 16 tentang syarat Agunan yang berbunyi:

Pasal 16  
Syarat agunan

1. Agunan harus bernilai material riil yang dapat diuangkan.
2. Agunan harus memiliki kelengkapan surat yang sah, resmi berlaku, dan memiliki kekuatan hukum.
3. Agunan harus merupakan hak milik atau dikuasakan secara formal / berkekuatan hukum oleh pemiliknya.
4. Agunan harus terhindar dari kemungkinan perkara secara hukum, seperti dalam persengketaan, sedang diperkarakan atau belum memiliki status hukum final dalam persengketaan atau berperkara.
5. Agunan harus benar-benar diketahui kondisi fisik, teknis, posisi dan harus benar-benar dapat dikuasai sepenuhnya oleh pihak KSPPS selama masa penjaminan.
6. Agunan berupa kendaraan bermotor tidak boleh berusia lebih dari 5 tahun.
7. Agunan diprioritaskan yang mempunyai nilai apresiasi bukan depresiasi.

Berdasarkan acuan diatas maka, gadai atas barang milik orang lain dapat terpenuhi apabila hak barang yang akan digadaikan oleh *rahin* telah dikuasai secara hukum, dalam hal ini bisa berupa surat kuasa atau surat ahli waris. *Rahin* untuk memperoleh surat kuasa perlu untuk mencapai kesepakatan dengan pemilik asli barang melalui akad pinjam meminjam (apabila barang yang akan digadaikan merupakan benda atau barang pinjaman) sedangkan untuk memperoleh surat keterangan ahli waris maka *rahin* harus merupakan pewaris dari barang yang akan digadaikan.

Berdasarkan kasus yang dialami oleh narasumber ibu Siti Nuraida yang juga melakukan akad gadai di KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota dengan barang jaminan yang digunakan merupakan barang milik orang lain. Barang gadai yang dijadikan barang jaminan merupakan akta tanah milik bapak Juma'i (alm) yang merupakan orang tua dari ibu Ida. Sedangkan pada narasumber yang ke-2 bapak Holis Alfarabi barang yang digunakan sebagai barang jaminan merupakan barang pinjaman yaitu BPKB pick up milik H. Moh. Darwis selaku mertuanya.

Dalam pengajuan akad gadai yang dilakukan oleh ibu Siti Nuraida, beliau melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotocopy Kartu Keluarga (KK), fotocopy akta nikah dan surat keterangan Ahli Waris dari Kelurahan. Dikarenakan barang gadai yang digunakan merupakan milik bapak Juma'i (alm) yang sudah meninggal. Maka ibu Siti Nuraida harus melampirkan Surat keterangan Ahli Waris dari kelurahan pada saat melakukan pengajuan gadai. Sedangkan untuk bapak Holis Alfarabi untuk keterangan ahli waris diganti surat kuasa (surat peralihan kepemilikan).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Siti Nuraida selaku ahli waris dari Alm Bapak Juma'i. Ibu Siti Nuraida melakukan transaksi gadai dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan demi mencukupi kebutuhan ekonomi saat itu. Akad gadai ini sudah berjalan selama 9 bulan dan akan lunas pada bulan ke-24. Pembayaran piutang gadai ini dibayar secara angsuran oleh ibu Siti Nuraida dengan cara menitipkan kepada petugas simpanan keliling pihak koperasi. Selain membayar piutang gadai,

ibu Siti Nuraida juga termasuk dalam anggota tabungan harian pada KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota. Sedangkan bapak Holis Alfarabi dalam pengajuan akad *rahn* (gadai) sebagai modal tambahan untuk usaha bengkel loak mobil. Pembayaran piutang gadai dilakukan dengan mendatangi langsung KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota atau pihak koperasi datang langsung ke tempat usaha bapak Holis Alfarabi jika bapak Holis tidak bisa datang langsung ke kantor.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, penyebab atau faktor yang melatarbelakangi terjadinya pelaksanaan praktek gadai atas barang milik orang lain dikarenakan faktor keadaan ekonomi yang menjadi alasan keluarga tersebut untuk melakukan transaksi gadai.

Keadaan keluarga pemilik barang gadai termasuk dalam golongan ekonomi kelas menengah kebawah. Sehingga kondisi ini mendorong keluarga tersebut untuk melakukan transaksi gadai untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sekaligus menjadi modal tambahan dalam menjalankan usaha milik keluarga. Dalam pelaksanaan praktik gadai, keluarga tersebut memberikan kepercayaan penuh kepada ibu Siti Nuraida sebagai ahli waris sehingga dapat memenuhi persyaratan gadai atas barang milik orang lain.

2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik gadai atas barang milik orang lain di KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota.

Gadai yang dilakukan di KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota yakni orang yang menggadaikan (*rahin*) dan orang yang menerima gadai (*murtahin*) melakukan akad gadai dengan cara memenuhi syarat yang harus terpenuhi oleh *rahin*. Dengan melampirkan surat yang berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi dan barang apa yang akan dijadikan sebagai jaminan atas utang yang diberikan, menyepakati batas waktu gadai, dan melakukan akad gadai, maka sudah terjadi akad gadai dengan adanya bukti tertulis.

Dalam Islam *rahn* merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia, tanpa adanya imbalan suatu apapun dan dalam tolong-menolong tidak diperkenankan dalam berbuat kebatilan atau dosa, sebagaimana dijelaskan dalam potongan surat Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعْرَ اللَّهِ وَلَا شَهْرَ الْحَرَامِ وَلَا أَهْلِيَهُ وَلَا آيَاتَ اللَّهِ يَتَدَفَّعُونَ عَنْ رِعَابِ اللَّهِ وَيَتَبَنُّونَ فِضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi mu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong*

*dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kamu kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”<sup>10</sup>*

Ayat tersebut telah menjelaskan seruan dalam tolong-menolong namun jangan sampai akad *rahn* dijadikan sarana untuk menarik keuntungan dengan beralasan menolong sesama yang membutuhkan, karena *rahn* merupakan salah satu bentuk akad kerja sama umum dikalangan masyarakat yang bertujuan untuk menolong dengan memberikan pinjaman utang, dan bukan merupakan akad komersial. Allah melarang adanya pelanggaran atau mengambil keuntungan secara sepihak sehingga memberatkan pihak lainnya, dan tidak diperkenankan juga mencari keuntungan atau bisnis dengan cara yang tidak dibenarkan menurut al-Qur'an dan hadits.

Kesepakatan mengenai perjanjian penggadaian suatu barang berkaitan dengan akad sebelumnya, yaitu akad utang piutang, karena tidak akan terjadi gadai dan juga tidak mungkin seseorang menggadaikan benda atau barangnya atas hutang yang dimilikinya. keberadaan barang jaminan (*marhun bih*) yang berupa sertifikat tanah tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap kepercayaan antara kedua belah pihak, menghindari adanya penipuan dan pihak yang dirugikan.<sup>11</sup>

Berdasarkan surat al-Baqarah ayat 283 yang sudah dijelaskan di atas dapat disimpulkan, bahwa bagi yang memberi hutang dan yang berhutang

---

<sup>10</sup> QS. al-Maidah (5): 2, 106.

<sup>11</sup> Endah Solehati Azzahra dan Aliyudin, “Praktek Gadai Sawah Milik Orang Lain Menurut Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus Di Desa Neglasari Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur”, Jurnal Manajemen dan Pemasaran, No. 2, (13 Oktober 2020), 53-54.

dalam bepergian dan tidak mendapatkan juru tukis (notaris), maka untuk memudahkan jalannya muamalah ini yang disertai dengan adanya jaminan kepercayaan, dalam hal ini Islam memberikan keringanan dalam melakukan transaksi lisan dan juga menyerahkan barang tanggungan kepada yang memberi hutang. Dalam hal ini orang yang berhutang adalah memegang amanat berupa hutang sedangkan yang berpiutang memegang amanat yaitu barang jaminan.<sup>12</sup> maka keduanya harus menunaikan amanat masing-masing sebagai tanda kepada Allah SWT.

Hukum asalnya, gadai adalah transaksi peminjaman uang dengan jaminan berupa benda.<sup>13</sup> Jadi, sertifikat tanah itu sebenarnya hanya barang jaminan yang dititipkan. Sertifikat tanah merupakan barang titipan yang seharusnya tidak boleh diambil manfaatnya oleh pihak yang diberi titipan.

Dalam prakteknya, gadai secara syariah ini untuk barang yang digadaikan selain menggunakan milik sendiri diperbolehkan menggunakan milik orang lain. setelah peneliti melakukan penelitian di lapangan, peneliti mengambil kesimpulan diantaranya adalah:

- a. Apabila dilihat dari akadnya, dipersyaratkan bahwa setiap kesepakatan harus diketahui dengan jelas oleh para pihak agar tidak menimbulkan perselisihan diantara mereka. Praktek yang dilakukan oleh pihak Koperasi, ibu Siti Nuraida dan bapak Holis Alfarabi menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah diperbolehkan, karena sebelum melakukan

---

<sup>12</sup> Djuwaini Dimyuddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 267.

<sup>13</sup> Azzahra dan Aliyudin, “*Praktek Gadai Sawah Milik Orang Lain Menurut Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus Di Desa Neglasari Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur*”, 55.



transaksi gadai atas barang milik orang lain bapak Holis Alfarabi melakukan akad pinjam meminjam dengan pemilik barang sehingga bapak Holis Alfarabi mendapatkan surat peralihan status kepemilikan untuk barang yang akan digadaikan. Sementara ibu Siti Nuraida meminta surat ahli waris ke kelurahan karena barang gadai yang digunakan oleh ibu Siti Nuraida milik Alm. Bapak juma'i selaku orang tua ibu Siti Nuraida.

- b. Jika dilihat dari pihak yang melaksanakan akad (*aqid*), *rahin* selaku pihak yang menggadaikan sertifikat kepada *murtahin* telah memenuhi syarat sesuai syara', dimana *rahin* merupakan orang yang sudah cakap dalam melakukan tindakan hukum, tidak gila, dan mampu untuk melakukan akad tanpa harus mewakilkan kepada orang lain. Akad dikatakan tidak sah apabila *rahin* merupakan orang gila ataupun orang yang belum *tamyiz*. Dilihat dari *murtahin* yakni pihak Koperasi yang menerima gadai telah sesuai atau sah menurut pandangan hukum Islam.
- c. Dilihat dari syarat gadai yang berupa barang (*marhun bih*) harus milik *rahin* secara sempurna. Akan tetapi, di KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota diperbolehkan menggadaikan barang milik sendiri atau barang milik orang lain asalkan memenuhi syarat yang telah ditentukan. Seperti halnya Ibu Siti Nuraida dan bapak Holis Alfarabi dalam melaksanakan gadai menggunakan barang milik orang lain, dimana ibu Siti Nuraida dan bapak Holis Alfarabi sudah mendapatkan izin dari pemilik barang dan sudah memenuhi syarat yang ditentukan oleh pihak

Koperasi yaitu foto copy Kartu Keluarga, foto copy KTP, Akta Nikah dan Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan. Sedangkan untuk bapak Holis Alfarabi surat keterangan ahli waris diganti surat kuasa karena pemilik barang gadai yang sah masih hidup.

- d. Dilihat dari pelaksanaannya maka gadai ini dilakukan atas dasar saling rela antara kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dilakukan langsung tanpa adanya perantara atau wali yang mewakili akad dan hal ini merupakan salah satu dari prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah.

Sama halnya dengan pelaksanaan praktik gadai yang dilakukan oleh ibu Siti Nuraida dan bapak Holis Alfarabi dimana ibu Siti Nuraida menggunakan sertifikat tanah milik orang tuanya yang sudah meninggal yaitu Alm. Bapak Jumai. Sehingga ibu Siti Nuraida harus meminta surat keterangan ahli waris di kelurahan setempat. Untuk Surat keterangan ahli waris dan surat kuasa tersebut yang akan dijadikan salah satu syarat diperbolehkannya menggunakan sertifikat tanah milik orang lain. Sedangkan bapak Holis Alfarabi menggunakan surat kuasa sehingga diperbolehkannya juga menggunakan barang milik orang lain.